

BAB IV

ANALISIS AL-'URF DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TERHADAP UPAH GILING PADI YANG TIDAK BERBENTUK UANG DI DESA TANON KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI

A. Analisis Pengupahan Giling Padi Yang Tidak Berbentuk Uang Berdasarkan Hukum Islam

1. Proses Perjanjian Kerja

Pada dasarnya, perjanjian kerja di Desa Tanon dilakukan secara tidak tertulis, hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika dibutuhkan penggilingan padi.

Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu;

a. Orang yang melakukan Akad (*Aqidain*)

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan adalah adanya *myajir* dan *mustajir*. *Myajir* yaitu orang yang memberikan upah dan *musta'jir* orang yang menerima upah. Dalam pekerjaan ini, petani/pihak pengguna jasa giling padi sebagai *myajir*. Dimana ia menyewa atau menggunakan jasa pemilik giling padi untuk menggilingkan padi miliknya. *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang disebut *mustajir* adalah pemilik giling padi. Untuk *myajir* dan *mustajir*

disyaratkan harus *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meriḍai.

Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Tanon Kec. Papar Kab. Kediri ini, untuk rukun dan syarat di atas telah terpenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

b. *Ṣ iḡhat (ijāb dan qabul)*

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijāb* dan *qabul* karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada jasa penggilingan padi di Desa Tanon. *Ijāb* dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak tanpa ada ucapan yang tentu. Hanya dengan perbuatan saja seperti yang mereka lakukan dari dahulu kala sesuai dengan tradisi masyarakat. Hal tersebut sudah dianggap sebagai *ijāb* dan *qabul* oleh mereka. Jadi dalam pelaksanaan pengupahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

c. Obyek *ijarah*

Adapun syarat obyek *ijarah* adalah pekerjaan tersebut harus jelas batas waktunya, menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan menyebutkan waktu yang dikontrak saja, tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya, ada juga yang harus disebutkan waktu dan

pekerjaannya. Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijarah* itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

Dilihat dari segi obyek *ijarah*, jasa buruh tani telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan buruh tani ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir*. Pelaksanaan upah jasa buruh tani ini diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur ketidakjelasan namun pihak petani atau pengguna jasa giling padi sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada pemberi jasa giling padi. Pemberi jasa tersebut juga telah saling *rida* dengan upah yang didapatkannya.

2. Kelayakan Upah atas Pekerjaan

Di Desa Tanon jenis beras yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung padi yang digiling. Terkadang memperoleh beras berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh beras yang sebaliknya. Harga jual beras pun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual beras tinggi,

terkadang harga jual beras rendah. Jenis dan harga tersebut mempengaruhi pendapatan upah yang diterima oleh pihak penggiling padi. Semakin mahal jenis beras dari hasil penggilingan padi, maka semakin banyak juga upah yang didapat. Dengan kata lain upah yang diterima tidak pasti atau tidak jelas besarnya jika diuangkan.

Sedangkan dalam Hukum Islam, apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi *ijarah* tersebut sudah berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila kemudian hari terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-mithli*) dengan syarat:

Pertama, tidak menyalahi hukum Islam yang disepakati, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak pemilik dan pengguna jasa penggilingan padi bukan perbuatan yang melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum *shariah* adalah tidak sah.

Kedua, harus sama-sama *riḍa* dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

Ketiga, harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka

perjanjian dikemudian hari. melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan.

Sebagai penguatnya, penulis sertakan kaidah fiqih yang dapat menguatkan diperbolehkannya pengupahan di Desa Tanon menurut hukum Islam, yakni:

كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجراً في الإجارة

"Apa saja yang dapat menjadi harga dalam jual beli, dapat menjadi upah dalam ijarah."

Dengan demikian maka perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak pemilik dengan pengguna jasa penggilingan padi sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam.

3. Dasar Pengupahan

Di Desa Tanon, tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tentang pengupahan tersebut yang tidak berbentuk uang. Baik menurut petani/pihak penggiling maupun pemilik penggilingan padi, yang utama adalah kekeluargaan, dan bagaimana caranya agar keduanya sama-sama tidak merasa lebih untung atau dirugikan.

Sedangkan dalam hukum Islam dasar pengupahan dijelaskan dalam al-qur'an, yakni:

QS. *At-t alāq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ص

Kemudian jika mereka menyusukan (anak anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.¹

Walaupun di Desa Tanon tidak ada ketentuan atau aturan yang dianut masyarakat setempat dalam pemberian upahnya, namun menurut dalil al-qur'an diatas sudah mewakili bahwa dasar pengupahan yang tidak berbentuk uang di Desa Tanon diperbolehkan menurut hukum Islam selama tetap ada penggantian atas jasa yaitu upah.

4. Standar Pengupahan

Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Tanon Kec. Papar Kab. Kediri ini, diawal akad sudah ada ketidakjelasan dalam pemberian upah. Karena harga beras yang tidak menentu setiap saat bila dikurskan dengan rupiah. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan petani dan pemilik penggilingan padi, bahwa pembagian upahnya sudah masuk dalam kategori adil.

Sedangkan dalam Hukum Islam, syarat Upah/harga sewa dalam sewa-menyewa harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

B. Analisis Pengupahan Giling Padi Yang Tidak Berbentuk Uang Berdasarkan

Al-'Urf

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2007), 559.

1. Dasar Pengupahan

Di Desa Tanon tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tentang pengupahan tersebut. Baik menurut petani/pihak penggiling maupun pemilik penggilingan padi, yang utama adalah kekeluargaan, dan bagaimana caranya agar keduanya sama-sama tidak merasa lebih untung atau dirugikan.

- a. Ditinjau dari bentuknya, pengupahan giling padi yang tidak berbentuk uang di Desa tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini termasuk dalam kategori '*Urf Amaly*' ('urf perbuatan). '*Urf Amaly* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan² atau kebiasaan dalam perbuatan sehari-hari.³

Seperti halnya kegiatan tukar jasa yang dilakukan pihak antara pengguna jasa dan pemberi jasa giling padi di Desa Tanon yang pengupahannya dalam bentuk beras dan tidak terdapat ucapan *ijāb qabuhnya*, maka dengan demikian sewa atas jasa penggunaan mesin beserta pekerja penggiling padi tersebut dapat dikatakan dalam golongan '*urf amaly*.

- b. Ditinjau dari segi nilai atau hukumnya, pengupahan di Desa ini termasuk dalam golongan '*urf ṣ aḥ iḥ*'. '*Urf ṣ aḥ iḥ* yaitu '*urf* yang baik dan dapat diterima, kerana tidak bertentangan dengan *nashshara*'.⁴ c.

²Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usuhul Fiqh ...*, 124.

³Hamzah Ya 'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam) ...*, 101.

⁴Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usuhul Fiqh ...*, 124.

- c. Ditinjau dari segi luas berlakunya, termasuk dalam *'urf khash* (*'urf khusus*) yaitu *'urf* yang hanya berlaku atau hanya dikenal di suatu tempat saja, di tempat lain tidak berlaku.⁵ Pengupahan atas jasa giling padi yang berbentuk selain uang, yang penulis ketahui hanya ada di Desa Tanon. Di Desa lainnya rata-rata berbentuk uang sebagaimana mestinya pengupahan di Negara kita. *'Analisis Syarat Al-'urf*

Para *Ulama'* Ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'* apabila sudah memenuhi syarat berikut:

- a. *'Urf* itu bersifat secara umum

Artinya berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

Di Desa Tanon, pengupahan yang tidak berbentuk uang sudah lama dianut oleh masyarakat setempat, dan pengupahan seperti ini bukanlah suatu hal untuk dipermasalahkan. Jadi pengupahan tersebut telah memenuhi syarat *'urf* yang pertama.

- b. *'Urf* yang baru datang, tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

Karena kebiasaan pengupahan yang tidak berbentuk uang layaknya yang terjadi di Desa Tanon sudah lama adanya, maka

⁵Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh ...*, 125.

bukan termasuk *'urf* yang baru datang, sehingga syarat *'urf* yang kedua pun terpenuhi.

- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga hukum yang dikandung *nash* itu bisa diterapkan. Dalam Islam, pengupahan yang tidak berbentuk uang bukan hal yang tidak biasa. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW pengupahan sudah dilakukan dalam bentuk selain uang. Jadi kenyataan pengupahan di Desa Tanon tersebut tidak bertentangan dengan *nash*.

C. Analisis Pengupahan Giling Padi Yang Tidak Berbentuk Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1 ayat 30 dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang tersebut, upah yang dibayarkan adalah berbentuk uang, sementara yang terjadi di Desa Tanon ini adalah pengupahan dengan bentuk barang yaitu beras. Dari pasal 1 ayat 30 ini yang dimaksud upah adalah upah kepada buruh, dalam arti buruh adalah pekerja harian, mingguan atau bulanan, sedangkan di Desa Tanon, yang dibayar bukanlah buruh, tetapi justru pengusahanya. Disini, pengusaha adalah pekerja, pengusaha giling padi

memberikan jasa penggilingan padi kepada petani yang membutuhkan jasa penggilingan padi guna menggilingkan padi hasil panennya hingga menjadi beras. Upah di Desa ini tidak ditetapkan secara tertulis, berbeda dengan penjelasan pengupahan pada Pasal 1 ayat 30 ini yang terdapat perjanjian kerja secara jelas terhadap kesepakatan dan pengupahannya. Begitu pula yang dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Jadi disini belum dijelaskan mengenai pengupahan yang berbentuk selain dengan uang dan pengupahan yang tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan kerja secara jelas.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan mengenai perjanjian kerja yaitu antara lain; Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan dan Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu antar-kerja, antar-daerah, antar-kerja, antar-negara, dan perjanjian kerja laut. Di Desa Tanon tidak ada perjanjian-perjanjian kerja, jangankan perjanjian secara tertulis, secara lisan saja tidak ada, semua terjadi begitu saja sejak dahulu kala, hingga menjadi suatu tradisi saat ini. Jadi Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan juga tidak menguatkan diperbolehkan atau tidaknya pengupahan yang terjadi di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa; Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa masyarakat Desa Tanon tidak melanggar aturan, dimana para pihak yang terkait dengan sebuah pekerjaan atau yang dimaksud dalam pasal ini adalah perjanjian tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa atau cakap dan mampu menurut hukum untuk membuat perjanjian, pekerjaan yang dilakukan juga tidak mengganggu ketertiban umum, justru memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana penjelasan dalam pasal diatas dapat dibatalkan.

Sedangkan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian, maksudnya kewajiban

pembuatan perjanjian kerja dan surat pengangkatan dibebankan kepada pengusaha, dan apabila pengusaha tidak melakukan kewajiban itu maka pengusaha bertanggung jawab terhadap akibat dari pelaksanaan hubungan kerja tersebut. Di Desa Tanon ini karena tidak terdapat perjanjian kerja secara tertulis, jadi tidak diperlukan surat-surat ataupun pembebanan kepada pengusaha penggilingan padi apabila terjadi akibat atas pelaksanaan penggilingan padi.